



64
26/21

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 64 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

f

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782)
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - d. Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel
2. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumsel
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
4. Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
5. Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
6. Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
7. Kasi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

8. Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
9. Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
10. Ketua Komite SMA Negeri 1 Palembang
11. Ketua Komite SMAN 17 Palembang
12. Korwas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
13. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Provinsi Sumsel
14. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Provinsi Sumsel
15. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SLB Provinsi Sumsel
16. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Palembang
17. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Palembang
18. Merry Furnamasari, S.Pd., M.Pd
19. Drs. H. Muslim, M.Pd
20. Drs. I Gede Mendera, M.Pd
21. Zainul Arifin, SH., MH (Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang